



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
red0;PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 36 -K / PM.I-07 / AD / IV / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryono
Pangkat / Nrp : Praka / 31000656180581
J a b a t a n : Ta Kes Ki C Yonif 611/Awl

Kesatuan : Yonif 611/Awanglong
Tempat/ tgl lahir : Boyolali, 7 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi Senapan C Jl.
Mangunkusumo
Sei Kledang Kaltim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dari Denpom VI/I Samarinda
Nomor : BP-13/A-13/III/2012 bulan Maret 2012.

Memperhatikan : Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dan Rem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/
16 /IV/2012 tanggal 9 April 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/22/K/AD/I-07/IV/2012 tanggal 17 April
2012.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor :
Tap/48/PM.I-07/AD/V/2012, tanggal 1 Mei 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Penetapan Hari Sidang Nomor :**
Tapsid/48/PM.I-07/AD/V/2012 , tanggal 3 Mei
2011.

5. **Surat tanda terima panggilan untuk**
menghadap sidang atas nama Terdakwa dan
saksi.

6. **Surat-surat lain yang berhubungan**
dengan perkara ini.

Mendengar

: . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Sdak/22/K/AD/ I-07/
IV/2012 tanggal 17 April 2012 didepan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. **Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa**
di sidang serta keterangan-keterangan saksi
di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi
:

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan Barang Bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Terdakwa dan Saksi-1**
(Sdri. Yuliana) saat di Hotel.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER)**
dari rumah sakit tingkat IV.06.07.01 Nomor
01/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012.



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Penasehat Hukum yang menyatakan permohonan keringan hukuman atas perbuatan Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya. --

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 8 Januari 2012 atau setidaknya pada bulan Januari 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Jl. KH. Harun Nafsi Rt. 11 No.10 Samarinda Seberang atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata B di Pontianak Kodam VI/Tanjungpura dan lulus pada tahun 2000 selanjutnya ditempatkan di Kesdam VI/Tanjungpura Balikpapan sampai dengan tahun 2010 kemudian di pindah/mutasi ke Yonif 611/Awl sampai perkara ini dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Ny Vera Megawati Rantambala (saksi-4) pada tahun 2003 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abdurokhim Faiz Surya Pratama umur 7 tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri Yuliana) sekira bulan Desember 2011, kemudian bertemu dirumah tante saksi-1 Sdri Suryati (saksi-2) alamat di Jl KH. Harun Nafsi No.12 Rt 11 Samarinda Seberang kemudian berlanjut pacaran melalui berkomunikasi Via HP setelah berkenalan 2 (dua) hari saksi-1 pulang ke Makassar selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2011 saksi-1 kembali ke Samarinda.



d. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi-1 (Sdri Yuliana) pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi-1 di lakukan di Hotel Bung Tomo Samarinda Seberang kamar No.37 sebanyak 2 (dua) kali, yang membayar Hotelnya saksi-1, yang kedua dilakukan di rumah Sdri Suryati (saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali dan yang ke 3 (tiga) dilakukan di Hotel Yayang Sepinggian Balikpapan di kamar No. 103, yang membayar Hotel Yayang Terdakwa sendiri seharga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah pulang dari Hotel Yayang Terdakwa memberi uang kepada saksi-1 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah HP merek Nokia Layar Sentuh 5233 selanjutnya saat saksi-1 akan pulang ke Makassar meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

e. Bahwa pertama kali yang mengajak berhubungan badan layaknya suami istri adalah saksi-1 (Sdri Yuliana) saat itu sudah berada di kamar Hotel Bung Tomo menggunakan pakaian tidur sedangkan Terdakwa dalam keadaan baju basah karena kehujanan masuk kedalam kamar kemudian melepas pakaian, hanya menggunakan celana dalam dan handuk, sambil ngobrol menonton TV kemudian berbaring ke tempat tidur bersama saksi-1 (Sdri Yuliana), lalu saksi-1 meraba-raba, menciumi dan memegang penis Terdakwa selanjutnya saksi-1 melepas pakaiannya sendiri lalu tidur diatas dada Terdakwa lalu memegang penis Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam kemaluan Vagina saksi-1 sambil turun naik, selama kurang lebih 5 (lima) menit saksi-1 dan Terdakwa berganti posisi saksi-1 berada di bawah, Terdakwa berada di atas, tidak berapa lama Terdakwa mencapai klimaks kemudian air sperma Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan vagina saksi-1.

f. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi-1 di rumah sdri Suryati (saksi-2) dilakukan diruang tamu depan TV menggunakan alas kasur pada waktu tengah malam dengan cara saksi-1 membuka pakaian bagain bawah sehingga setengah telanjang sedangkan Terdakwa melepas celana sedangkan pakaian atas tidak dilepas, karena takut ketahuan tante saksi-1 Sdri Suryati (saksi-2).



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa saksi-1 awalnya tidak mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa namun setelah dijanjikan akan dinikahi Terdakwa sampai menunggu Danyonif pulang dari Bandung keputusannya akan keluar.

h. Bahwa saksi-3 mengetahui pada tanggal 08 Januari 2012 sekira pukul 14.00 wita saksi-1 memesan kamar Hotel Bung Tomo sendiri menginap di kamar No.37 memakai celana jeans warna gelap dan langsung di bayar seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) semalam namun keesokan harinya pada tanggal 09 Januari 2012 saat saksi-3 membersihkan kamar No.37 saksi-1 sudah tidak ada di kamar kemungkinan saksi-1 keluar kamar pagi hari.

i. Bahwa saksi-2 menduga Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi-1 di ruang tamu karena sekira pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 22.30 wita saat saksi-2 masuk kamar tidur Terdakwa dan saksi-1 masih mengobrol di ruang tamu sedangkan lampu ruangan tamu masih menyala. Kamar saksi-2 hanya berdinding dari bahan Plyawood tidak ada pintu hanya di tutup dengan menggunakan kain horden.

j. Bahwa saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak sedangkan saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa berstatus tidak Gadis (tidak perawan) namun belum pernah menikah.

k. Bahwa saksi-1 menceritakan permasalahannya kepada saksi-2 sambil menangis karena Terdakwa tidak mau menceraikan istrinya dan Terdakwa sudah menyetubuhi saksi-1, Terdakwa juga telah mengingkari janji karena tidak jadi menikahi saksi-1.

l. Bahwa saksi-2 merasa dibohongi Terdakwa, karena awalnya Terdakwa hanya ingin curhat masalah keluarga namun ketika saksi-2 pergi tidur Terdakwa dan saksi-1 tidak ada dirumah saksi-2.

m. Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi-1 karena saat itu Terdakwa mempunyai masalah keluarga namun setelah masalah keluarga Terdakwa selesai, pernyataan untuk menikahi saksi-1, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalan karena Terdakwa masih mencintai anak dan istri Terdakwa.

n. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 saksi-1 pernah meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa lalu saksi-1 disuruh bersabar karena Terdakwa akan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, setelah ditunggu Terdakwa tidak datang ke rumah saksi-1 kemudian saksi-1 datang ke Markas Yonif 611/Awl Km. 2 Loa Janan bertemu dengan Staf I namun tidak ada jawaban.

o. Bahwa sebelum berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa saksi-1 sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pacar saksi-1 di Makassar pada awal bulan Januari 2011.

p. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan saksi-1 di rumah Sdri Suryati (saksi-2) di ruang tamu depan TV beralas kasur saat tengah malam merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat diketahui/dilihat oleh tante saksi-1 Sdri Suryati atau orang lain sehingga akan menimbulkan jijik bagi yang melihatnya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan membenarkan seluruh uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Mayor Chk Rudy Dwi Prakamto, SH Nrp.11980059590177, Kapten Chk Andi Asfar Badaruddin,SH Nrp.11020004010373 dan Serka Suparli,SH Nrp. 21000082630878 berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/Asn Nomor : Sprin/74/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Suryono Praka Nrp 3100056180581 kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 09 April 2012. -----



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Vera Megawati
Rantambala
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/Tgl. lahir : Manado, 21 Mei 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bung Tomo Asrama Ki C
Yonif 611/Awl Samarinda

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2001 selanjutnya pacaran dan menikah secara sah pada tahun 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Abdurokhim Faiz Suryo Pratama umur 8 (delapan) tahun.

2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 saksi-2 Sdri Yuliana datang ke Kipan C Yonif 611/Awl mencari suami saksi dan menagih hutang uang milik Mama Dila (Sdri Rosnani) dan setelah saksi bertemu kemudian berkata : "tidak mengenal Sdri, namun saya mengenal mama Dila", saat ini saya tidak mempunyai uang, saya akan bertanya dulu dengan suami".

3. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 Saksi-2 Sdri Yuliana datang kembali dengan mama Dila pada sore hari saat itu saksi sedang olah raga main volly. Saksi sangat malu melihat suami saksi didatangi saksi-2 Sdri Yuliana yang saksi duga mempunyai hubungan khusus, saksi langsung emosi dan mendatangi saksi-2 Sdri Yuliana kemudian saksi menjambak rambut saksi-2 Sdri Yuliana kemudian kalap dan lupa.

4. Bahwa saksi kenal dengan mama Dila (Sri Rosmani) pada bulan Oktober 2012 mempunyai hubungan bisnis yaitu sering saksi mengambil barang-barang sembako, bensin untuk keperluan catering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya. -----

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yuliana

Pekerjaan : Honor Polrestabes

Makassar

Tempat/tgl lahir : Samarinda, 9 Januari 1990

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal: Jl. Tinumbu Lorong 149 No.18
A

Sulsel Hp

085214006117

Bahwa Saksi Yuliana telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2011 di Jl. KH. Harun Nafsi Rt 11 No.10 Samarinda di rumah tante saksi yang bernama Sdri Yanti. Terdakwa mengaku sudah beristri dan mempunyai 1 (satu) orang anak, awalnya hanya sebatas teman hubungan antara saksi dan Terdakwa, kemudian berlanjut pacaran.
2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2012 Terdakwa dan saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) di Hotel Bung Tomo Samarinda Seberang. Yang mengajak melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dengan janji akan dinikahi dalam waktu dekat, caranya Terdakwa menciumi saksi dibagian kening, pipi, bibir, payudara dan memegang kemaluan saksi. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi satu persatu sampai telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi dan dinaik turunkan, dan dicabut serta menyuruh saksi untuk menghisap namun saksi tidak mau kemudian dimasukkan lagi ke dalam kemaluan saksi sehingga merasa puas.
3. Bahwa pada tanggal 9, 10, 11 Januari 2012 Terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan lagi secara berturut-turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di rumah tante Yanti di Jl. KH Harun Nafsi Rt 11 No.10 Samarinda. Saat melakukan hubungan badan berada di ruang tamu/lantai beralaskan kasur di depan TV. Persetubuhan di rumah tante Yanti dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

4. Bahwa pada tanggal 14, 15 Januari 2012 Terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan lagi di Hotel Yayasan Balikpapan sebanyak 2 (dua) kali, yang membayar kamar Hotel adalah Terdakwa. Pada tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan lagi di rumah tante Yanti sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa Pada tanggal 19 Januari 2012 saksi meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa namun disuruh bersabar dan pulang, kemudian sore hari saksi datang ke Staf I Yonif 611 Awl Km 2 Loa Janan namun tidak ada penyelesaian.

6. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 saksi dan Tante Dila mendatangi Terdakwa di Kipan C Yonif 611/Awl dan kemudian bertemu dengan Terdakwa, tiba-tiba datang istri Terdakwa Sdri Vera Megawati menjambak rambut saksi membenturkan kepala saksi di tembok hingga tidak sadarkan diri.

7. Bahwa pada saat saksi melakukan persetubuhan yang pertama dengan Terdakwa status saksi bukan gadis lagi namun saksi belum pernah menikah dengan laki-laki. Selain dengan Terdakwa, saksi pernah melakukan hubungan badan (persetubuhan) dengan pacar saksi di Makassar pada awal Januari 2011 dan saat ini saksi terlambat datang bulan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah janji menikahi
2. Melakukan persetubuhan dengan Sdri Yuliana 5 (lima) kali saja.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suryati

Pekerjaan : Swasta

Tempat/tgl lahir : Makassar, 31 Desember 1978

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal: Jl. KH Harun Nafsi Rt.11 No.12 Samarinda Seberang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Suryati telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2011 karena Terdakwa mempunyai usaha catering dan kebetulan suami saksi ikut bekerja menjadi karyawan Terdakwa. Status Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak laki-laki yang berumur 5 (lima) tahun bernama Faiz karena pernah diajak ke rumah saksi.

2. Bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan saksi-1 (Sdri Yuliana) sejak bulan Oktober 2011 dan sering membawa pergi Saksi-1 Sdri Yuliana berangkat pukul 21.00 wita dan kembali pukul 15.00 wita Terdakwa juga sering menginap di rumah saksi dan tidur di ruang tamu bersama saksi-1 Sdri Yuliana, Terdakwa biasanya datang pada pukul 22.00 wita dan pulang saat subuh sekitar pukul 04.00 wita, dan terkadang pulanginya diantar oleh Saksi-1 Sdri Yuliana dan tidak pernah pamit dengan saksi.

3. Bahwa Sdri Yuliana kalau datang dari Makassar memang selalu menginap di rumah saksi dan statusnya masih gadis, saksi-1 Sdri Yuliana pernah bercerita kepada saksi sambil menangis bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi-1 Sdri Yuliana dengan janji akan menikahnya, namun Terdakwa mengingkari janjinya tidak jadi menikahnya Terdakwa tidak mau menceraikan istrinya, dan saksi-1 Sdri Yuliana merasa dibohongi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut :
Terdakwa tidak pernah janji menikahi Sdri Yuliana.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ros Dewi Yanti
Pekerjaan : Reception Hotel Bung
Tomo Samarinda Seberang
Tempat/Tgl. lahir : Samarinda, 06 April
1975
Jenis kelamin : Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Bung Tomo Rt.05 No.70
Samarinda Seberang

Bahwa Saksi Ros Dewi Yanti telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja sebagai Reception Hotel Bung Tomo sejak tahun 2000 hingga sekarang dengan tugas menerima tamu yang akan menginap di Hotel Bung Tomo. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan saksi-2 Sdri Yuliana pernah tahu pada saat akan menyewa kamar.

2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2012 sekira pukul 14.30 wita saksi-2 Sdri Yuliana datang menyewa kamar No.37 Hotel Bung Tomo Samarinda datang seorang diri dengan berpakaian celana jeans warna gelap dan langsung membayar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk semalam. Saksi tidak memperhatikan apakah kemudian saksi-2 Sdri Yuliana membawa temannya atau tidak saksi tidak tahu.

. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 sekira pukul 07.00 wita saksi masuk ke kamar No.37 untuk membersihkan kamar dan sudah tidak melihat saksi-2 Sdri Yuliana di dalam kamar, mungkin dia keluar kamar pagi sekali.

Atas keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya. ---

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secatam tahun 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Secata B Pontianak Kodam VI/Tpr dan setelah lulus menjadi Prada ditugaskan di Ksdam VI/Tpr di Balikpapan, pada awal tahun 2010 dipindahkan ke Yonif 611/Awl sampai sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, istri bernama Vera Megawati Rantambala dan telah mempunyai 1 (satu) anak laki diberi nama Abdurokhim Faiz Suryo Pratama umur 7 (tujuh) tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-2 Sdri Yuliana pada bulan Desember 2011 melalui HP selanjutnya bertemu di rumahnya Sdri Suryati (saksi-3) tante dari saksi-2 Sdri Yuliana yang beralamat di Jl. KH Harun Nafsi No.12 Rt. 11 Samarinda Seberang, kemudian sering komunikasi via HP, setelah perkenalan 2 (dua) hari kemudian saksi-2 Sdri Yuliana pulang ke Makassar dan baru pada tanggal 8 Januari 2012 kembali ke Samarinda.

4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2012, datang ke Samarinda dan memesan kamar di Hotel Bung Tomo, setelah membayar diberi kunci kamar No.37, kemudian sore hari Terdakwa mendatangi kamar Hotel tempat saksi-2 Sdri Yuliana menginap saat itu saksi-2 Sdri Yuliana menggunakan pakaian tidur kemudian Terdakwa melepas semua pakaiannya dan hanya menggunakan celana dan handuk kemudian duduk-duduk sambil nonton TV bersama. Selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 Sdri Yuliana saling ciuman dan merabara kemudian saksi-2 Sdri Yuliana melepas pakaiannya.

. Bahwa Terdakwa dan saksi-2 Sdri Yuliana sama-sama terangsang kemudian saksi-2 Sdri Yuliana berada di atas tubuh Terdakwa dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi-2 Sdri Yuliana sambil digoyang naik turun selama 5 (lima) menit, kemudian bergantian tukar posisi, saksi-2 sdri Yuliana dibawah Terdakwa diatas tidak lama kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan sperma Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi-2 Sdri Yuliana. Saat menginap di Hotel Bung Tomo, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi-2 Sdri Yuliana sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa sudah mengetahui status saksi-2 Sdri Yuliana masih gadis namun sudah tidak perawan lagi.

. Bahwa Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan saksi-2 Sdri Yuliana di rumah Sdri Suryati (saksi-3), dilakukan di ruang tamu pada hari-hari berikutnya, didepan TV beralaskan kasur kecil dilakukan pada saat tengah malam. Pakaian saksi-2 Sdri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuliana hanya dinaikan bagian bawah saja sedangkan Terdakwa melepas celana saja, baju bagian atas tidak dilepas karena takut ketahuan tantanya Sdri Suryati (saksi-3) yang tidur dikamar sebelahnya. Pada saat Terdakwa tidur dirumah Sdri Suryati (saksi-3) ada yang melihat yaitu Sdri Suryati (saksi-3) sendiri. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi-2 Sdri Yuliana di runag tamu rumah Sdri Suryati (saksi-3) sebanyak 2 (dua) kali dan setelah menginap pada pagi harinya diantar pulang saksi-2 Sdri Yuliana ke Asrama.

. Bahwa Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan saksi-2 Sdri Yuliana di Hotel yayang Sepinggian Balikpapan, menyewa kamar No.103 dan yang membayar Hotel adalah Terdakwa sendiri sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi-2 Sdri Yuliana di Hotel Yayang Balikpapan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah bersetubuh Terdakwa memberi uang kepada saksi-2 Sdri Yuliana sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan HP Merek Nokia Layar sentuh 5233.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Yuliana) saat di Hotel.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari rumah sakit tingkat IV.06.07.01 Nomor 01/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi telah diterangkan sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan saksi serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI melalui pendidikan Secatam pada tahun 2000 di Secata B Pontianak Kodam VI/Tpr dan setelah lulus menjadi Prada di tugaskan di Kesdam VI/Tpr di Balikpapan, kemudian pada awal tahun 2010 dipindahkan ke Yonif 611/Awl sampai sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga, istri bernama Vera megawati Rantambala dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama Abdurrokhim Faiz Suryo Pratama umur 7 (tujuh) tahun. Kehidupan keluarga harmonis tidak ada permasalahan dan untuk mencari tambahan penghasilan Terdakwa dan istri buka Catering makanan.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi-2 Sdri Yuliana pada tanggal 18 Desember 2011 di rumah Sdri Suryati (saksi-2) Jl. KH Harun Nafsi Rt.11 No.10 Samarinda dimana suami Sdri Yanti adalah anak buah Terdakwa yang turut membantu jasa Catering. Terdakwa mengetahui bahwa saksi-2 Sdri Yuliana berstatus gadis yang bekerja di Makassar dan ke Samarinda dalam rangka menengok tantenya yaitu Sdri Suryati (saksi-3). Setelah Terdakwa kenal dengan saksi-2 Sdri Yuliana, sering telepon dan SMS dan berlanjut pacaran, kemudian saksi-2 Sdri Yuliana kembali ke Makassar.

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2012 saksi-2 Sdri Yuliana datang ke Samarinda dan menginap di Hotel Bung Tomo Samarinda cek in pada pukul 14.30 wita dengan membayar uang Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) serta menempati kamar No.37. Selanjutnya pada sore hari Terdakwa mendatangi kamar Hotel Bung Tomo tempat menginap saksi-2 Sdri Yuliana dan masuk di dalam kamar berdua dengan saksi-2 Sdri Yuliana.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk di kamar Hotel Bung Tomo bersama saksi-2 Sdri Yuliana, Terdakwa kemudian membuka semua pakaian dengan alasan kejujuran dan tinggal memakai calana dalam serta pakai handuk, sedangkan saksi-2 Sdri Yuliana berpakaian tidur kemudian mereka berdua menonton TV bersama. Terdakwa kemudian menciumi saksi-2 Sdri Yuliana, kening, bibir, payudara dan memegang kemaluan saksi-2 Sdri Yuliana, Terdakwa kemudian membuka pakaian saksi-2 Sdri Yuliana satu persatu setelah itu Terdakwa telanjang dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi-2 Sdri Yuliana sambil naik turun dan dicabut kemudian menyuruh saksi-2 Sdri Yuliana menghisap namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau, selanjutnya dimasukkan lagi kedalam kemaluan saksi-2 sdri Yuliana sampai Terdakwa klimaks mengeluarkan sperma di dalam.

6. Bahwa benar saksi-2 Sdri Yuliana bersedia disetubuhi Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahinya dan pada malam itu Terdakwa bersetubuh dengan saksi-2 Sdri Yuliana sebanyak 3 (tiga) kali. Pada pagi harinya tanggal 9 Januari 2012 saksi-2 Sdri Yuliana pulang ke rumah tantenya Sdri Suryati (saksi-3) Jl. KH harun Nafsi Rt.11 No.10 Samarinda.

7. Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa mendatangi saksi-2 Sdri Yuliana di rumah Sdri Suryati (saksi-3) dan ikut bermalam di rumah Sdri Suryati (saksi-3). Saksi-3 Sdri Yuliana dan Terdakwa menginap di ruang tamu, datang pukul 22.00 wita kemudian Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi-2 Sdri Yuliana dengan cara Terdakwa membuka celana panjang dan celana pendek, Yuliana juga membuka pakaian bawah saja kemudian bersetubuh dengan kondisi lampu tetap menyala, sementara Sdri Suryati (saksi-3) berada di kamar sebelah sewaktu-waktu bisa melihat perbuatan Terdakwa saat melakukan persetubuhan di ruang tamu dilantai beralasan kasur di depan TV. Pada pukul 04.00 wita subuh Terdakwa pulang ke Asrama tanpa pamit pemilik rumah.

8. Bahwa benar pada tanggal 10, 11, 12 Januari 2012 berturut-turut Terdakwa selalu datang dan menginap di ruang tamu rumah Sdri Suryati (saksi-3) untuk bersetubuh dengan saksi-2 Sdri Yuliana dan pulang setiap pukul 04.00 wita subuh, Terkadang diantar pulang oleh saksi-1 Sdri Yuliana.

. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2012 Terdakwa dan saksi-2 Sdri Yuliana pergi ke Balikpapan dan menginap di kamar 103 dan yang membayar Hotel Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah Terdakwa. Selama menginap di Hotel Yayang Terdakwa dan saksi-2 sdri Yuliana bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa dan saksi-2 Sdri Yuliana kembali menginap di rumah Sdri Suryati (saksi-3) di ruang tamu di depan TV dan kembali melakukan lagi persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dan kembali pulang pukul 04.00 wita.



11. Bahwa benar ternyata saksi-2 Sdri Yuliana dibohongi oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak jadi menikahinya dan melaporkan ke POM.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya. Adapun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Barang siapa ”

2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Pertama : “ Barang siapa ”

Yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuatan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke Persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Suryono status Prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka Nrp 3100056180581 dan masih aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Yonif 611/Awanglong.

2. Bahwa Hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang - perundangan lainnya yang berlaku di Negara Indonesia berlaku untuk seluruh warga Negara Kesatuan Indonesia dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai Anggota TNI.

. Bahwa menurut Surat Dakwaan No : Sdak/22/K/AD/I-07/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Terdakwa telah didakwakan melakukan tindak pidana : "Barang siapa melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

4. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Dan Rem 091/Asn Nomor : Kep/16/IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang di maksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Suryono Praka Nrp 3100056180581 Ta Kes Ki C Yonif 611/Awanglong.

5. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya : jalan, lorong, gang, pasar, warnet, dsb. maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum, termasuk di tempat ruang umum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas atau kamar yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2012 saksi-2 Sdri Yuliana datang ke Samarinda dan menginap di Hotel Bung Tomo Samarinda cek in pada pukul 14.30 wita dengan membayar uang Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) serta menempati kamar No.37. Selanjutnya pada sore hari Terdakwa mendatangi kamar Hotel Bung Tomo tempat menginap saksi-2 Sdri Yuliana dan masuk di dalam kamar berdua dengan saksi-2 Sdri Yuliana.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk di kamar Hotel Bung Tomo bersama saksi-2 Sdri Yuliana, Terdakwa kemudian membuka semua pakaian dengan alasan kehujanan dan tinggal memakai calana dalam serta pakai handuk, sedangkan saksi-2 sdri Yuliana berpakaian tidur kemudian mereka berdua menonton TV bersama. Terdakwa kemudian menciumi saksi-2 Sdri Yuliana, kening, bibir, payudara dan memegang kemaluan saksi-2 Sdri Yuliana, Terdakwa kemudian membuka pakaian saksi-2 Sdri Yuliana satu persatu setelah itu Terdakwa telanjang dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi-2 Sdri Yuliana sambil naik turun dan dicabut kemudian menyuruh saksi-2 sdri Yuliana menghisap namun tidak mau, selanjutnya dimasukkan lagi kedalam kemaluan saksi-2 sdri Yuliana sampai Terdakwa klimaks mengeluarkan sperma di dalam.

3. Bahwa benar saksi-2 Sdri Yuliana bersedia disetubuhi Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahinya dan pada malam itu Terdakwa bersetubuh dengan saksi-2 Sdri Yuliana sebanyak 3 (tiga) kali. Pada pagi harinya tanggal 9 Januari 2012 saksi-2 Sdri Yuliana pulang ke rumah tantenya Sdri Suryati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(saksi-3) Jl. KH harun Nafsi Rt.11 No.10
Samarinda.

4. Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa mendatangi saksi-2 Sdri Yuliana di rumah Sdri Suryati (saksi-3) dan ikut bermalam di rumah Sdri Suryati (saksi-3). Saksi-2 Sdri Yuliana dan Terdakwa menginap di ruang tamu, datang pukul 22.00 wita kemudian Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi-2 Sdri Yuliana dengan cara Terdakwa membuka celana panjang dan celana pendek, Yuliana juga membuka pakaian bawah saja kemudian bersetubuh dengan kondisi lampu tetap menyala, sementara Sdri Suryati (saksi-3) berada di kamar sebelah sewaktu-waktu bisa melihat perbuatan Terdakwa saat melakukan persetubuhan di ruang tamu dilantai beralasan kasur di depan TV. Pada pukul 04.00 wita subuh Terdakwa pulang ke Asrama tanpa pamit pemilik rumah.

5. Bahwa benar pada tanggal 10, 11, 12 Januari 2012 berturut-turut Terdakwa selalu datang dan menginap di ruang tamu rumah Sdri Suryati (saksi-3) untuk bersetubuh dengan saksi-2 Sdri Yuliana dan pulang setiap pukul 04.00 wita subuh, terkadang diantar pulang oleh saksi-2 Sdri Yuliana.

6. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2012 Terdakwa dan saksi-2 Sdri Yuliana pergi ke Balikpapan dan menginap di kamar 103 dan yang membayar Hotel Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah Terdakwa. Selama menginap di Hotel Yayang Terdakwa dan saksi-2 sdri Yuliana bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa dan saksi-2 Sdri Yuliana kembali menginap di rumah Sdri Suryati (saksi-3) di ruang tamu di depan TV dan kembali melakukan lagi persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dan kembali pulang pukul 04.00 wita.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

- 1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa ingin melampiaskan nafsu syahwatnya dengan menjanjikan akan menikahnya sehingga saksi-1 bersedia melayaninya.**
- 2. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena adanya peluang yang diberikan oleh saksi-1 dengan cara datang ke Samarinda dari Makassar, sampai melakukan perbuatan 5 (lima) kali.**
- 3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela, dimana Terdakwa sudah beristri sah yaitu Vera Megawati Rantambala dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang dan kehidupan Rumah Tangganya harmonis.**
- 4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi-2 maka saksi-2 merasa dibohongi dan sakit hati serta perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat**

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Yuliana) saat di Hotel telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-2 yang pada pokoknya terhadap foto tersebut saksi-2 menerangkan bahwa foto tersebut bukti perbuatan saksi-2 dengan Terdakwa. -----

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari rumah sakit tingkat IV.06.07.01 Nomor 01/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 bahwa surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Suryono Praka Nrp 3100056180581**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Yuliana) saat di Hotel.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari rumah sakit tingkat IV.06.07.01 Nomor 01/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835
serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing
sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus
Andi Hermanto, SH Nrp. 522871, Penasihat Hukum Mayor Chk
Rudy Dwi Prakanto, SH Nrp. 11980059590177, Kapten Chk
Andi Asfar Badaruddin, SH Nrp. 11020004010373 dan Serka
Suparli, SH Nrp. 21000082630878, Panitera Lettu Laut (KH) M.
Zainal Abidin, SH Nrp. 17838/P, dihadapan Umum dan
Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH
Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 539835
Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

M. Zainal Abidin, SH
Lettu laut (KH) Nrp. 17838/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)